

E-MONEY PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI'AH

*¹Syamsuri, ²Imam Kamaluddin, ³Helmy Fauzy Ahmad

^{1,2,3}Unida Gontor

¹syamsuri@unida.gontor.ac.id

²imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id

³helmyalfauz90@mhsunida.gontor.ac.id

ABSTRAK

Uang elektronik muncul sebagai instrumen pembayaran mikro (micro payment) mampu melakukan proses pembayaran secara lebih cepat, mudah, efisien, dan aman. Walaupun mempunyai banyak kemanfaatan dan keunggulan, kesesuaian uang elektronik dengan maqashid syariah masih perlu didiskusikan. Kesesuaian dengan maqashid syariah sangat penting untuk menentukan apakah uang elektronik tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian diperoleh secara umum uang elektronik telah sesuai dengan maqashid syariah. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Akan tetapi, uang elektronik unregistered dinilai belum sesuai dengan maqashid syariah karena uang elektronik ini tidak dilengkapi dengan PIN sehingga masih menimbulkan kemudharatan apabila kartu ini dicuri atau hilang. Oleh karena itu, penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi PIN seperti uang elektronik unregistered sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan maqashid syariah.

Kata kunci: *Uang Elektronik, Pembayaran Mikro, Maqashid Syariah.*

ABSTRACT

Electronic money emerged as a micro payment instrument capable of making the payment process faster, easier, more efficient, and safer. Although it has many benefits and advantages, the compatibility of electronic money with maqashid sharia still needs to be discussed. Conformity with maqashid sharia is very important to determine whether electronic money is in accordance with Islamic law or not. The method used in this research is a qualitative method with the type of library research. From the research results, it was found that in general electronic money was in accordance with the maqashid sharia. This conformity is obtained by the fulfillment of the principle of preserving property and benefit. However, unregistered electronic money is considered not in accordance with the maqashid sharia because this electronic money is not equipped with a PIN so that it still causes harm if the card is stolen or lost. Therefore, the use of electronic money that is not equipped with a PIN such as unregistered electronic money should be avoided because it is against the maqashid sharia.

Keywords: *Electronic Money, Micro Payments, Maqashid Sharia.*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang universal dan sempurna untuk kehidupan manusia baik dalam urusan pribadi atau seluruh ummat, dengan semua jangkauannya seperti pemikiran, jiwa dan akhlak bahkan segi kehidupan sosial, politik, budaya, maupun ekonomi merupakan bagian dari Islam.¹

¹ Yusuf Qardhawi, *Membumikaan Islam (Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia)*. (Bandung: Mizan, 2003). Hlm. 37.

Ekonomi merupakan bagian dari Islam yang dinamis dan penting, karena merupakan kebutuhan ummat sebagai sarana bertahan dan bekerja untuk mencapai tujuan yang tinggi baik tujuan dunia maupun akhirat. Berbagai macam transaksi yang telah di jalankan manusia diantaranya, seperti jual beli (*bai'*), membeli dengan pesanan (*salam*), gadai (*rahn*), perseroan dagang (*al-syirkah*), pemindahan hutang (*hiwalah*), jaminan hutang (*kafalah*), titipan (*wadiah*), pinjam-meminjam (*al-'arriyah*), dan lain sebagainya.² Islam telah mengatur kegiatan ekonomi dengan spesifik, hal ini tiada lain supaya ummat manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi tidak keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan tujuan diturunkannya aturan atau yang bisa disebut syariat adalah untuk kebaikan seluruh ummat manusia.³

Jauh sebelum manusia menggunakan uang, dalam transaksinya sebagai alat tukar, kegiatan ekonomi berjalan dengan menggunakan sistem barter, yaitu saling menukarkan barang dengan barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sejarahnya, penggunaan hewan ternak adalah yang paling dominan sebagai alat tukar. Tetapi seiring perkembangan transaksi, ditemukan kendala-kendala diantaranya binatang ternak bukan barang yang awet dan terlalu besar.⁴ Untuk memudahkan kondisi tersebut dibuatlah alat tukar diantaranya dinar dan dirham untuk memudahkan transaksi. Dari sini uang sebagai alat tukar menukar barang mulai dikenal dunia.

Penggunaan uang sebagai alat tukar pada kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia dan selalu mengikuti perkembangannya. Keberadaan uang yang terus berubah dan berevolusi yang diawali dari nilai intrinsik uang seperti dinar dan dirham kepada nominal dan nilai ekstrinsik uang seperti rupiah dan dolar.

Anggapan mata uang dalam Islam harus berbentuk emas atau perak saja ternyata kurang tepat. Nurul Huda mengutip didalam bukunya, bahwa Khalifah Umar ra., yang tidak lain adalah sahabat Rasulullah SAW, pernah ingin menjadikan kulit unta sebagai mata uang, dan terbatas pada bentuk emas dan perak, karena sangat tergantung pada hukum pasar.⁵ Kemudian dia menambahkan, bahwa Ibnu Taimiyah dalam masalah ini berpendapat uang sebagai alat tukar dapat berbentuk apapun serta tidak terikat dengan bentuk logam mulia emas dan perak, tetapi ditentukan oleh adat kebiasaan atau *'urf* yang berlaku disuatu tempat dan daerah, karena fungsi dan tujuan dari pembuatan mata uang tersebut sebagai alat tukar keperluan manusia dapat dipenuhi.⁶

Berdasarkan uraian berbagai pendapat tersebut, menyimpulkan bahwa fungsi uang adalah sebagai alat tukar semata, yaitu sebagai perantara dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Uang kertas dan uang logam yang berlaku saat ini disebut juga *fiat money* atau uang kartal karena daya beli mata uang tersebut tidak didasarkan kepada emas, namun pemerintah menetapkannya sebagai alat tukar. Dan jika ada ketetapan pemerintah untuk mencabut atau menggantinya, maka mata uang

² Muslich, A. W, *Fiqh muamalat*. (Jakarta: AMZAH,2013), pp. 3-20.

³ Wibowo A, *Maqashid asy syariah: The ultimate objective of syariah*. (Jogjakarta: UNY, 2012). Retrieved from <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132255130/pendidikan/ISLAMIC+FINANCE+04+-+Maqashid+Asy+Syariah.pdf>

⁴ Nasution, M. E.,dkk, *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm. 239-240.

⁵ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan.....*

itu berubah nilai atau bahkan tidak bernilai apapun.

Dalam perekonomian modern sentuhan teknologi membawa arus perubahan yang demikian cepat. Mengikuti perkembangannya, lalu lintas pertukaran barang dan jasa memerlukan berkembangnya instrument yang *multipurpose*, yaitu yang dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran secara cepat, efisien, aman dan handal. Sejalan dengan itu, berkembang sistem pembayaran yang berakibat pada pergeseran bertransaksi, sehingga berakibat pada transformasi desain sistem pembayaran konvensional dari pola pembayaran tunai beralih menuju sistem pembayaran non tunai.

Dengan mengikuti perkembangan teknologi ini, manusia terus meningkatkan berbagai inovasi dengan membuat terobosan untuk mendukung semua aktivitas manusia. Uang elektronik (*e-money*) muncul sebagai salah satu inovasi baru yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrument pembayaran yang dapat melakukan proses pembayaran dengan cepat, efisien dan aman. Disamping mempunyai banyak kelebihan dan keunggulan disbanding dengan alat pembayaran lainnya, penting mengetahui apakah uang elektronik sesuai dengan *maqashid syariah*? *Maqashid Syariah* menjadi penting untuk menentukan kesesuaian uang elektronik dengan Syaria'at Islam.

Islam sebagai agama yang sempurna mempunyai aturan yang jelas (*manhaj al-hayat*) yang mengatur semua elemen dalam kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits.⁷ Aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kebahagiaan serta keselamatan manusia di semua aspek seperti keselamatan agama, jiwa, akal, hartabenda, serta keturunan atau biasa disebut dengan *adh-dharuriyyah al-khams*.⁸ Dari sini dikaji beberapa permasalahan, bagaimana mekanisme transaksi uang elektronik (*e-money*) dan bagaimana uang elektronik (*e-money*) ditinjau dari *Maqashid Syari'ah*?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian (*research approach*) ini dilakukan mencari berbagai sumber data biasanya dikumpulkan oleh peneliti kualitatif berbagai bentuk data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, daripada mengandalkan satu sumber data. Kemudian para peneliti meninjau semua data dengan cara pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu memahaminya, dan mengaturnya ke dalam kategori atau tema yang melintasi semua sumber data. (Jhon W. Creswell: 2019: 175) Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian: Upaya Menggerakkan Zakat Untuk Kesejahteraan Ummat dan yang menjadi objek penelitian di: LAZNas Chevron-North Area (Duri-Dumai). Lokasi Penelitian ini dilakukan di Jl. Aman, Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau 28784.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Uang Elektronik (*E-Money*)

Menurut *Bank for International Settlement* (BIS) mendefinisikan uang elektronik sebagai *"stored value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a customer is stored on an electronic device in the customer's possession"*.⁹ Jika mengacu pada pengertian menurut Bank Indonesia, *"Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi*

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

⁸ Nuruddin bin Mukhtar al-Khadimi, *Ilmu Al-Maqashid Al-Syar'iyah* (Maktabah Al-Ubaikah, 2001).

⁹ Bank for International Settlement, *Implications for central banks of the development of electronic money*. (1996).

Retrieved from <https://www.bis.org/publ/bisp01.htm>

ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

unsur-unsur, yakni diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, dan nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan".¹⁰

E-money menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.¹¹

Menurut Neda Popovska-kamnar bahwa uang elektronik merupakan instrument terbaru dalam sistem pembayaran yang dalam definisi lebih luas, adalah uang yang ditransfer secara elektronik. Akan tetapi untuk mendefinisikan uang elektronik secara lebih kompleks dan tepat merupakan suatu masalah karena hal tersebut merupakan sesuatu fenomena yang dinamis dalam kerangka yang cenderung statis.¹²

Di awal kemunculannya, uang elektronik hanya terbatas dalam bentuk internet banking yang memberikan akses terbatas kemudian menjadi lebih mudah dan meluas. Internet banking memungkinkan nasabah untuk bertransaksi via telepon selular. Penggunaan uang elektronik pada saat itu hanya terdapat ruang lingkup terbatas yang dalam hal ini adalah nasabah bank dengan nasabah bank yang lain. Namun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi di era tahun 2008, trend tersebut berubah.¹³ Uang elektronik yang semula dibatasi oleh kalangan tertentu, kini mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Masyarakat luas dapat memanfaatkan jasa penyedia uang elektronik tanpa harus menjadi nasabah di bank tertentu.

E-Money atau yang bisa disebut dengan *stored-value product* (SVPs)¹⁴ sebenarnya bukanlah jenis uang baru. Tetapi hanya merupakan suatu produk yang menyediakan jasa akses pembayaran, di mana pengguna menggunakan instruksi yang telah ditentukan oleh perusahaan penyedia produk baik dengan cara di tap, gesek, atau memasukan akun log in dan kata sandi untuk mentransfer dana dari akun pemilik produk kepada *merchant*.¹⁵

¹⁰ Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang uang elektronik*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2014)

¹¹ Bank Indonesia, *Uang Elektronik (Electronic Money)* (Indonesia, 2009).

¹² Neda Popovska-kamnar, 'The Use Of Electronic Money And Its Impact On Monetary Policy', Vol. 1, No.. 2. 2014, h. 79-92.

¹³ Muhammad Ridwan Firdaus," *E-Money dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*", *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2018. Hlm. 148.

¹⁴ Benjamin Geva and Muharem Kianieff, "Reimagining E-Money," *Yearbook of International Financial and Economic Law, University of London*, 2002, h. 1-45.

¹⁵ Husnil Khatimah and Fairol Halim, "The Intention To Use E-Money Transaction In Indonesia : Conceptual Framework," *Collage of Business, Universiti Utara Malaysia*, 2009, h. 115-124.

E-money yang dimaksudkan adalah “*prepaid products*” berbeda dengan alat pembayaran elektronik berbasis kartu lainnya seperti kartu kredit dan kartu debit yang merupakan “*access products*”. Perbedaannya yaitu nilai yang tercatat dalam instrument *e-money* (stored value) memiliki batas maksimum saldo Rp 1.000.000 dan saldo ini tidak berbunga, *e-money* tidak dijamin oleh Lembaga-lembaga Penjamin Simpanan (LPS) layaknya tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya.¹⁶

Keberadaan *e-money* diharapkan dapat menjadi solusi pembayaran yang inovatif dan cepat di tempat-tempat yang membutuhkan efisiensi dursi waktu pembayaran guna meningkatkan pelayanan seperti pembayaran tol, mini market, food court, dan lain sebagainya.

2. Karakteristik Uang Elektronik

Uang Elektronik (*E-Money*) didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

- Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip;
- Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pemegang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Batas nilai uang elektronik yang dapat disimpan di dalam media elektronik dalam surat edaran Bank Indonesia adalah sebesar Rp. 2.000.000,- bagi yang *unregistered* dan Rp. 10.000.000,- bagi yang *registered* dan keduanya memiliki batas transaksi sebesar Rp. 20.000.000,- dalam setiap bulannya.¹⁸

3. Bentuk-bentuk Uang Elektronik (*E-Money*)

Uang Elektronik dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, jika berdasarkan medianya, terdiri dari dua bentuk: uang elektronik yang nilai uangnya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit dan dikelola oleh pemegang,¹⁹ dan uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit.²⁰

Berdasarkan masa berlakunya uang elektronik dibedakan menjadi dua: Reloadable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan Top up atau pengisian ulang, dan Disposable uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang. Berdasarkan jangkauan penggunaannya uang elektronik dibedakan menjadi dua: *Single-Purpose* adalah uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk transaksi pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, dan *Multi-Purpose* adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi

¹⁶ Muhammad Noor Sayuti, “*E-money ditinjau dari Dimensi Maqoshid Syariah*, *Jurnal Al Qardh*, No 5, Juli 2018. Hlm. 16.

¹⁷ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No.11/12/PBI/2009 - Uang Elektronik (Electronic Money)*, 2009.

¹⁸ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik*, 2018.

¹⁹ Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y. *Operasional e-money*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2006). Hlm. 7.

²⁰ Bank Indonesia. *Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2009a). hlm. 2.

ekonomi.²¹ Berdasarkan tercatat atau tidaknya identitas pemegang uang elektronik dibedakan menjadi dua: *Registered* adalah uang elektronik yang terdaftar dan tercatat identitas pemegangnya, dan *Unregistered* adalah uang elektronik yang tidak terdaftar dan tidak tercatat identitas pemegangnya. Batas maksimal nilai uang elektronik *Unregistered* sebatas 1 juta Rupiah.²²

4. Jenis-jenis Transaksi Uang Elektronik

Ada banyak jenis-jenis transaksi yang dapat ditempuh dengan menggunakan uang elektronik, jenis-jenis transaksi tersebut antara lain:

- a. Pertama, penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik, Sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dulu ke dalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian uang (top up).
- b. Kedua, transaksi pembayaran dengan uang elektronik pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan protocol yang telah ditetapkan sebelumnya.²³
- c. Ketiga, transfer. Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal- terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit.²⁴
- d. Keempat, tarik tunai yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang.²⁵
- e. kelima, *Refund/Redeem* yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir,²⁶ ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atas transaksi jual beli barang.²⁷

5. Akad yang digunakan dalam Uang Elektronik

Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad *qardh*. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *wadi'ah* sebagai berikut:²⁸

- a. Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;]

²¹ Rivai, V., Veithzal, A. P., & Idroes, F. N. Bank and financial institution management. (Jakarta, : Raja Grafindo Persada. 2001). Hlm. 1367-1368.

²² Bank Indonesia. Surat edaran Bank Indonesia Nomor....hlm. 27-28.

²³ Hidayati et al. Operasional E-Money...hlm.10-11.

²⁴ Hidayati et al. Operasional E-Money...hlm.10.

²⁵ Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia nomor 11 tahun 2014 tentang uang elektronik. (Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia. 2014).

²⁶ Bank Indonesia. Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009...

²⁷ Hidayati et al. Operasional E-Money...hlm. 11.

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

- b. Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;
- c. Dalam hal ini jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (*wadi'ah*) berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad *qardh*;
- d. Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana *float*);
- e. Penggunaan data oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal akad yang digunakan adalah akad *qardh*, maka berlaku ketentuan dan batasan akad *qardh* sebagai berikut:

- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang diambil serta dapat digunakan oleh pemegang kapan saja;
- 2) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik;
- 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;
- 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana *float*);
- 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (principal, *acquirer*, pedagang merchant, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, dan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad *ijarah*, akad *ju'alah*, akad *wakalah bi al-ujrah*. DSN MUI pun menambahkan aturan mengenai uang elektronik yaitu jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah, serta dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Penggunaan uang elektronik memiliki dimensi insani yang dominan sehingga tidak bertentangan dengan dimensi *ilahi* dari tujuan syariah.²⁹

6. Manfaat Uang Elektronik

a. Manfaat *E-Money* dari Sisi Pengguna (*Card Holder*)

Secara nalar rasional, dalam mencapai tujuan dalam bertransaksi, seseorang cenderung akan menggunakan cara termudah dan termurah. Kelebihan *e-money* dibandingkan dengan pembayaran tunai adalah dari segi kenyamanan, kemudahan dan keamanan bertransaksi dalam bertransaksi bernilai kecil dengan frekuensi tinggi, seperti parkir, pembayaran tol dan transportasi lainnya, penggunaannya memudahkan uang kembalian, dapat menghindari

²⁹ Lihat La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqashid al-Syari'ah*," *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. II, Juli-Desember 2011, h. 1251.

kesalahan menghitung, apalagi penipuan uang palsu.

Selain itu, penggunaan *e-money* dapat bersifat *off-line* dan cukup dilakukan pada *point of sale (level merchant)*, serta tanpa registrasi data diri sehingga tidak perlu tanda tangan ataupun *entry PIN*, dan karena sifatnya *offline* maka biaya komunikasi dapat dikurangi dan penggunaannya lebih efisien dari segi waktu.³⁰ Di samping itu akses jangkauan luas ke segmen masyarakat karena dapat diisi ulang melalui berbagai sarana, termasuk yang belum mempunyai akses kepada perbankan (*unbanked*) untuk instrument pembayaran nontunai.

b. Manfaat E-Money dari sisi Produsen

Dari sisi produsen, efisiensi biaya transaksi akan diiringi peningkatan konsumsi, hal itu secara otomatis akan meningkatkan profit bagi produsen, kemudian berpotensi untuk mendorong aktivitas usaha dan ekspansi usaha. Hal ini pada gilirannya mendorong peningkatan produksi di sector riil yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penggunaan alat pembayaran non tunai berpotensi mendorong permintaan masyarakat terhadap digital *money* guna mempermudah dan mempercepat proses transaksi yang dilakukan. Bagi bank atau penerbit, hal ini kembali berpotensi meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Fenomena ini disebut sebagai *dual effect* dari penggunaan alat pembayaran non tunai. *Dual effect* dari penggunaan pembayaran non tunai kepada konsumen dan produsen tersebut pada saatnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

7. Dampak Ekonomi terhadap Perekonomian dan Kenijakan Moneter

Efek yang tersasa dari penggunaan yang relative mudah dan efisien yaitu meningkatnya konsumsi dan berdampak pada percepatan perputaran uang. Hal ini juga berdampak pada peningkatan *Output Riil* dan pertumbuhan ekonomi (dengan asumsi **M** dan **P** konstan). Semakin meningkatnya volume transaksi *e-money*, secara otomatis mengurangi rata-rata jumlah uang tunai yang beredar, yang berdampak pada laju inflasi, karena jumlah uang beredar merupakan penyebab utama inflasi.³¹

Selain berdampak positif (potensi), perlu diperhitungkan dampak negatif (resiko) terhadap perekonomian. Faktor utama dalam penggunaan *e-money* yang mempengaruhi tingkat risiko keamanan (*security risk*) terletak pada instrument (*hardware*) pada konsumen, ataupun aplikasi (*software*) pada *merchant*. Diantaranya adalah sebagai berikut:³²

- Duplication of Devices.** Yaitu membuat duplikasi dari kartu yang asli, dengan memanfaatkan kelemahan sistem security pada operating system atau melalui '*physical attacks*' terhadap *chip* itu sendiri.
- Alteration or duplication of data/software.** Risiko ini merupakan risiko kejahatan melalui perubahan atau modifikasi data atau aplikasi yang ada pada kartu yang asli.
- Alteration of message.** Risiko kejahatan melalui upaya untuk melakukan perubahan / interfensi ketika data elektronik / *message* dikirim pada saat seseorang melakukan transaksi.

³⁰ Hidayat et al., "Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money," 4.

³¹ Irving Fisher dalam Adiwirman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 86.

³² Siti Hidayati et al., "Operasional E-Money" (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hlm. 12–13.

- d. **Pencurian.** Bentuk kejahatan *e-money* yang paling sederhana adalah dengan mencuri kartu *e-money* milik orang lain.
- e. **Penyangkalan transaksi (*repudiation*).** Penyangkalan bahwa seseorang telah melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan *e-money*. Dengan penyangkalan ini, *merchant* maupun *issuer* dapat dirugikan.
- f. **Malfunction.** Risiko *malfunction* dapat berupa data *corrupt* atau hilang, tidak berfungsinya aplikasi atau kegagalan dalam pengiriman *message*.

Kajian tentang maqashid al-syari'ah memunculkan pertanyaan tentang apa yang menjadi tujuan disyariatkannya agama. Jawaban hal ini sejaligus akan menjelaskan istilah maqashid syari'ah. Pendapat Ibnu Mandzur, pertama, maqâshid merupakan kata jamak (plural) dari maqshud (مقصود), derivasi dari kata (نصرد), yang berarti manuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kata maqshud-maqâshid dalam ilmu gramatika Arab disebut *maf'ul*, yaitu sesuatu yang menjadi objek, oleh karenanya kata tersebut dapat diartikan dengan "tujuan" atau "beberapa tujuan".³³ Sedangkan menurut pendapat Maward, makna lain dari *qashada* dapat di temukan dalam Al-Qur'an antara lain bermakna "mudah"³⁴ seperti

Di dalam ayat lain dalam surat Luqman, kata ini bisa bermakna pertengahan, seimbang atau tengah-tengah diantara dua ujung dengan makna lain yaitu sederhana, dalam surat Luqman (31):19.

Artinya: "Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Kemudian as-Syari'ah merupakan bentuk subyek dari akar kata syara'a yang artinya adalah "jalan menuju sumber air". Jalan menuju sumber air dapat diibaratkan dengan jalan ke arah sumber pokok kehidupan.

Penadapat yang diutarakan Abu Zahrah, bahwa tujuan sebenarnya hukum Islam adalah kemaslahatan.³⁵ M. Umer Chapra memaparkan, dalam konteks ekonomi, pada hakikatnya maqâshid al-syari'ah mengandung apa yang diperlukan manusia untuk mewujudkan *falâh* dan *hayatan thayyibah* dalam batas-batas syariat.³⁶

Bersandar pada pembahasan maqashid as-syariah, As Syathibi menggunakan terma yang bervariasi, diantaranya yaitu al-syariah, al-maqashid al-ayar'iyah fi al-syari'ah, dan maqashid min syar'I al-hukm. Dari penggunaan terma yang berbeda-beda dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengertian yang sama, yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Al-Syathibi menambahkan bahwa yang menjadi tujuan dari maqashid al-syari'ah adalah kemaslahatan manusia. Dengan demikian tujuan dari syariat adalah untuk memperoleh kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan menolak keburukan (*daf' al-mafasid*). Kemudian al-Syathibi membagi kepada tiga tingkatan maqashid, pembagian ini berdasarkan skala prioritasnya, dari yang primer (*dharuriyyah*), skunder (*hajiyyah*), dan tertier (*tahsiniyyah*).³⁷

Beberapa ulama klasik, diantaranya al-Ghazali dan al-Syatibi telah merumuskan prinsip-

³³ Muhammad bin Mukarram ibn Mandzur, *Lisan Al-Arab*, 7th ed., vol. 8 (Lebanon: Dar Sader, 2011), hlm. 175
Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh* (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1958), hlm. 366..

³⁴ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas, Fiqh 'Aqliyat Dan Evolusi Maqashid Al-Shariah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Jogjakarta: Lkis, 2010), hlm. 179.

³⁵ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Te Islamic Foundation, 1992), hlm. 7.

³⁶ Abu Ishaq As-Syatibi, *Al Muwâfaqat Fî Ushûl Al Syariat* (Dâr al Kitab al-Ilmiyah, n.d.), hlm. 54.

³⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfâ* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 174.

prinsip yang dianggap menjadi *usul al-syariah* (pokok syariah) dan merupakan tujuan umum dari syariah itu sendiri, yaitu: Menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-māl*), mereka menyebutnya dengan *al-kulliyah al-khomsah*.

Asafri menjelaskan bahwa Maqāshid al-dharūriyyah ditujukan untuk memelihara *al-kulliyah al-khomsah*. Di urutan selanjutnya yaitu Maqāshid al-hājiyyah, ditujukan untuk pemeliharaan yang lebih baik dan menghilangkan kesulitan. Dan penyempurnaan untuk hasil yang terbaik adalah tujuan dari maqāshid al-tahsīniyyah.³⁸

Maqashid dalam Ekonomi Islam

Harta dan kekayaan material dan menjadi sarana menciptakan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat. Seiring dengan hal tersebut, tidaklah dimaksud sebagai bentuk terpisah dari pengabdian atau ibadah kepada Allah, sehingga pengelolaan harta dan kekayaan material harus sesuai dengan nilai-nilai ke-Tuhan-an. Maka dari itu ekonomi Islam harus mencerminkan tujuan utama syariat.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, menurut Umer Chapra *al-kulliyat al-khomsah* harus bisa menjadi saringan moral (moral filter) dalam menentukan tindakan ekonomi. Kemudian *hifz din* yang harus berperan sebagai cara pandang (*worldview*) diletakkan di urutan pertama sehingga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dalam gaya hidup, perilaku baik terhadap manusia maupun sumber daya. Sehingga terciptanya keseimbangan antara dorongan material dan spiritual³⁹

Chapra menambahkan, bahwa berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang tidak memberikan tempat pada iman (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*) dan keturunan (*nasl*) sebagai variable eksogen, namun tempat harta (*mal*) diletakkan di posisi tertinggi, ekonomi Islam meletakkan iman (*din*) pada urutan pertama dan harta pada tempat terakhir. Namun kelima unsur merupakan satu kesatuan dan tidak selamanya bahwa urutan pertama lebih penting dari yang urutan kemudian.⁴⁰

Kemaslahatan dalam Uang Elektronik

Dalam dimensi Maqāshid as-Syari’ah, dalam produk *e-money* menurut asas *maslahah*, dapat terlacak dengan indikator sebagai berikut:

1. Tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan (*Welfare*), seperti pembahasan diatas, bahwa terdapat manfaat dari penggunaan *e-money* bagi perekonomian dan kebijakan moneter, yaitu *velocity of circulation of money* (kecepatan uang beredar). Secara implisit masalah itu terdapat dalam al-Quran Surat Al-):7 Atinya: *supaya harta jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*.
2. Implikasi dari penggunaan *e-money* adalah berkurangnya *money demand*. Stabilitas *money demand* ini dalam perekonomian Islam akan menghasilkan tingkat stabilitas bagi *velocity of circulation of money*.

Sesuai dengan fungsi uang dalam konsep Islam

Uang diibaratkan dengan air yang terus mengalir (*Money as Flow Concept*) untuk proses

³⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hlm. 71–72.

³⁹ Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, trans. Ikhwan Abidin, Terjemah (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 102.

⁴⁰ Chapra, *Islam and the Economic Challenge*,hlm. 119.

produksi sehingga mendatangkan kemakmuran bagi ekonomi rakyat. Keberadaan uang ditentukan oleh kecepatan *velocity of money* bukan oleh suku bunga.

Hal ini dikuatkan oleh pendapat Taqiyuddin an-Nabhani, menurutnya bahwa hakikat fungsi uang dalam perspektif Islam adalah sebagai satuan nilai tukar atau standar harga (*unit of account*) dan alat tukar (*medium of exchange*) harus diputar terus-menerus sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, dengan tertahannya uang (*stock concept*) akan menyebabkan kemacetan perekonomian.⁴¹

1. Etika konsumsi berdasarkan konsp Islam

Salah satu bentuk preventif penyalahgunaan dari *e-money* adalah batasan maksimum nominal, sehingga terhindar dari praktek pencucian uang (*money laundering*). Selain itu dari sisi konsumen, batasan nominal ini dapat mencegah terjadinya *israf* (konsumerisme).

2. Substansi *e-money* sebagai produk yang bebas *maysir*, *gharar*, *riba*, serta tidak mekan harta orang lain dengan cara bathil.

Dalam prakteknya, prinsip-prinsip syariah harus terpenuhi dalam *e-money*, implikasi dari ketidaktegasan akad yaitu munculnya tiga unsur diatas yang menyebabkan keharaman *e-money*. Permasalahan *riba* dapat dilihat dari tambahan yang syaratkan di awal, meskipun saldonya tidak berbunga. Apabila skema *e-money* menggunakan akad *sharf* atau akad tukar menukar mata uang maka disyaratkan nilainya harus sama (*al-tamathul*) dan secara tunai (*al-taqabudh*). Dan terpenuhinya dimensi *hifz al-māl* pada produk *e-money* terletak pada ketentuan *Redeemability* sebagai bentuk jaminan atau kepastian bagi pemilik *electronic value*.⁴²

3. Risiko dan kendala serta upaya control dan pengawasan

Pada dimensi *maqashid al-syariah (Hifz al-mal)* *e-money* belum sepenuhnya terpenuhi, karena produk ini juga memiliki potensi resiko. *Hifz al-mal* menjadi alat sosial control, dalam kehilangan kartu, pemilik kartu tidak dapat mengklaim dana, karena produk tidak disertai dengan proteksi dana (*no value protect*). Kemudian belum adanya pengawasan terhadap transaksi bank dan penjual, sehingga dikhawatirkan dapat digunakan untuk membeli barang-barang haram.⁴³

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan produk *e-money* dengan sudut pandang *maqashid al-syari'ah*, terkandung nilai-nilai masalah adalah perwujudan unsur *hifz al-mal*, antara lain: tercapainya kemaslahatan umum dan kebijakan mineter, kesaerasian fungsi uang dengan konsep Islam, pembatasan maksimum saldo sebagai bentuk preventif *israf* (konsumerisme), dan ketentuan *redeem* atau *refund* untuk menghindari perbuatan memakan harta orang lain dengan bathil.

Melaksanakan tujuan Syariat adalah tujuan ekonomi Islam. Maka dari itu masalah yang perlu dicapai produk *e-money* adalah menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia di bidang harta dan material kekayaan untuk mengantarkan manusia pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang terpenting adalah titik tolak pemikiran pengembangan *e-money* dimulai dari

⁴¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidzom Al-Iqtishadi Fil Islam* (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), hlm. 270.

⁴² Muhammad Noor Sayuti, "E-money ditinjau dari Dimensi Maqoshid Syariah....." hlm. 24.

⁴³ Ibid, hlm. 24.

penerapan prinsip-prinsip syar'ah sebagai perwujudan dari keimanan (din) berdasar ke- Tuhan-an dan amal shaleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. Al-ibadah fil-Islam, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Az-Zabidi, Imam. Ringkasan Shahih Bukhori : Terjemahan ALImam Zainuddin. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994
- Desi Ariani, Moch. Khoirul Anwar, Program Pemberdayaan Zakat Bagi UMKM pada Rumah Zakat Kota Surabaya, Jurnal Ekonomi Islam Volume 1 Nomor 1, Tahun 2018,
- Fatchur Rohman, Aan Zainul Anwar, Subadriyah, Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara, Perisai, Vol 1 (3), October 2017
- Firmansyah, Irman. 2016. Determinant of Non Performing Loan: The Case of Islamic Bank in Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 17, No. 2.
- Herlina, Perubahan Fluktuatif Struktur Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid -19, Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan Vol. 17 No. 2. Juli- Desember 2020
- <http://www.laznaschevron.org/profil/> di Unggah 6 Desember 2020 pukul 17.30 Wib Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Irfan Syauqi Beik, Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika, Zakat & Empowering Jurnal Pemikiran dan Gagasan – Vol II 2019
- Ivan Rahmat Santoso, Pelatihan Pemberdayaan Zakat Berbasis Masjid untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kota Gorontalo, Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol.5, No.2, 2020
- Jhon W.Creswell, Third Edition Research Design Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches, SAGE Publications, Inc. 2019
- M Nur Rianto Amol Arif, Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Ummat, Ulul Albab Volume 14, No.1 Tahun 2013
- Mukhlis, Implementasi Zakat di Yayasan LAZ Ibadurrahman Duri, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan KeIslaman Volume 7, Nomor 2 Juli-Desember 2019
- Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CI-BEST) IPB University, Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2019
- Qardhawi, Yusuf, Hukum Zakat, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007
- Rahayudin Manurung, SS.I, Direktur LAZNas CHEVRON-North Area (DURI-DUMAI), wawancarapada tanggal 6 Desember 2020 Pukul 09.45 Wib
- Rina Murniati, Irfan Syauqi Beik. Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Kemiskinan Mustahik: Studi Kasus Pendayagunaan BAZNAS Kota Bogor, Jurnal Al-Muzara'ah, Vol. 2, No. 2, 2018
- Saifudin Zuhri, Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru), Op.Cit, 2012
- Tim Baznas, Outlook Zakat di Indonesia 2020, Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional ISSN: 2686-5637 // e-ISSN: 2807-9051

(Puskas BAZNAS) 2020

Yusrialis, Khornelis Dehoutman, Urgensi Intensifikasi Di Propinsi Riau , JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) Volume 4, Nomor 2, Juli - Desember 2019